ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SUNGKONO
NIM. 030315706

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

SUNGKONO
NIM. 030315706

Dosen Pembimbing,

TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H. M.Hum.
NIP. 131878390

Penyusun,

SUNGKONO
NIM. 030315706

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Senin, 1 Agustus 2007

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. .....

Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. .....

2. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. .....

3. Soedarti, S.H. .....

"Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu".

(Surat At Thalaq 12)

"...dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

(Surat Al Maidah 49)

"...(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya."

(Surat At Thalaq 11)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Orang Tua Saya (Ayah & Ibu)

Saudara-saudara Saya

Sahabat-sahabat Saya

Semoga Kalian BIsa Selalu Bahagia dan Bangga

Atas Prestasi Yang Saya Raih

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul "Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang".

Terselesainya skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi syarat kelulusan dari penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unair dan sekaligus sebagai wujud dan niat dari penulis untuk turut menyumbangkan pemikiran berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan, baik dari segi penyajian maupun dari segi materi dan pembahasannya. Oleh karena itu, koreksi dan kritik serta saran membangun dari para pembaca yang budiman sangat penulis harapkan agar nantinya menjadi bahan yang berharga untuk kesempurnaan penyusnan karya ilmiah lainnya.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Unair beserta para staf karyawan yang telah membantu segala hal tentang studi yang selama ini saya tempuh.
2. Kepada Ibu Toetik Rahayuningsih. S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing dan Ketua Bagian Hukum Pidana. Terima kasih saya haturkan atas ide-ide, arahan dan support serta kesabaran Ibu dalam membantu bimbingan skripsi saya.

3. Kepada Bapak Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Ibu Soedarti, S.H. selaku dosen penguji, terima kasih atas arahan, buah pikiran, kritik dan sarannya.
4. Kepada Ibu Zahri Vandawati Ch, S.H, M.H, selaku dosen wali, yang dengan arahan dan kritik yang membangun, membimbing saya menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tak terkira harganya, juga saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu Dosen FH Unair yang selama ini memberikan titisan ilmu dan suri tauladannya.
6. Kepada Ibunda tercinta Mu'awanah dan Ayahanda Sujarwo. Mudah-mudahan skripsi ini menjadi bukti awal, saksi pengabdian, serta ibadah yang selalu Ibu dan Ayah ajarkan pada Ananda untuk menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat dan negara, juga untuk kakak Any purwanti beserta keluarga, khususnya keponakanku yang tercantik dan lucu Amalia anastasya putri yang yang telah memberikan support dan semangat tiada hentinya..
7. Keluargaku tercinta Paman, Bibi, Sepupu dan semuanya yang ada di Gresik dan Ngajuk
8. Terakhir saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga pula kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, atas dukungan doa, moril, perhatian, dan support yang telah diberikan.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang memerlukannya.

Semoga apa yang telah diberikan kepada saya, mendapat balasan berupa rizky dan pahala yang berlimpah. Amin.

Surabaya, 25 Juli 2007

Penulis,

SUNGKONO

NIM. 030315706

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN.....iii

HALAMAN MOTTO.....iv

HALAMAN PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.....1
2. Rumusan Masalah.....9
3. Penjelasan Judul.....9
4. Alasan Pemilihan Judul.....11
5. Tujuan Penelitian.....11
6. Metode Penelitian.....12
   a. Pendekatan Masalah.....12
   b. Sumber Bahan Hukum.....12
   c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..13
   d. Analisis Bahan Hukum.....14
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....14

BAB II PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

1. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....16
2. Beberapa Ketentuan Undang-undang Yang Mengatur Beban Pembuktian Terbalik 23
3. Ketentuan Beban Pembuktian Terbalik Dalam UU TPPU.....29

BAB III KENDALA PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

1. Belum Diaturnya Beban Pembuktian Terbalik Dalam Undang-undang tersendiri.....43
2. Kemampuan Aparat Penegak Hukum Belum Memadai.....49
3. Budaya Hukum Masyarakat.....54

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....58
2. Saran.....59

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masalah *money laundering* belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian demikian dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu, baik dari segi intensitas dan kecanggihannya. Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat luas mulai dari menghambat kemajuan suatu negara hingga dapat mengganggu stabilitas dan keamanan dunia, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Kepedulian masyarakat Internasional agar setiap negara memberlakukan rezim anti pencucian uang praktis baru dimulai setelah negara-negara yang tergabung dalam kelompok *Group Seven* (G7) membentuk suatu lembaga yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada Summit Meeting yang diadakan di Paris Juli 1989. Tekanan Intrernasional itu menjadi makin meningkat setelah FATF pada tahun 1990 mengeluarkan apa yang disebut *The Forty Recommendations* yang kemudian menjadi standar internasional yang harus diacu dan dipedomani oleh setiap negara bagi pemberlakuan rezim anti pencucian uang di negara yang bersangkutan.[1]

Pada saat ini negara manapun di dunia tidak dapat tidak, suka atau tidak suka, harus memiliki undang-undang yang bertujuan memberantas praktik

---

[1]Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, h. ix.

pencucian uang di negaranya. Setiap negara dituntut untuk memiliki undang undang anti pencucian uang yang harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional, yaitu *The Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF tersebut. Konsekuensinya, bagi negara yang tidak mengakomodir sesuai dengan *The Forty Recommendations* dari FATF tersebut akan terkena *counter measure* dari negara-negara anggota FATF yang merupakan negara-negara besar yang menentukan perekonomian dunia. Apabila suatu negara terkena *counter measure* dari negara-negara anggota FATF, maka negara itu akan terkucil dari pergaulan internasional, terutama di bidang perdagangan dan keuangan. Tidak mustahil rekening-rekening valuta asing negara tersebut di bank-bank di negara- negara anggota FATF harus ditutup.[2]

Tepat pada 22 Juni 2001 FATF telah memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus pencucian uang. Dimasukkannya Indonesia kedalam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) ini dikarenakan dunia internasional termasuk FATF mengindikasikan bahwa *money laundering* sangat marak terjadi di Indonesia dan disamping itu juga Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur kejahatan ini. Dengan semakin derasnya tekanan dari luar negeri agar Indonesia segera memberantas dan mengatur kejahatan ini, akhirnya dibuat dan diundangkan Undang-undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

[2] *Ibid*, h. ix-x

Namun karena dunia internasional, terutama FATF menilai undang-undang tersebut belum memenuhi standar internasional sebagaimana dimaksud dalam *The Forty Recommendations* dari FATF, maka Indonesia tetap dimasukkan dalam NCCT *List* oleh FATF. Indonesia diminta agar segera menyesuaikan isi undang-undang tersebut dengan standar internasional dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang itu, maka Indonesiapun sesegera mengamandemen undang-undang itu dengan membuat dan mengundangkan Undang-undang No 25 tahun 2003. Disesuaikannya Undang-undang No 15 tahun 2002 dengan standar internasional, yaitu dengan mengamandemen undang-undang itu dengan Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang untuk selanjutnya disebut UU TPPU, ternyata tidak membuat Indonesia seketika itu dikeluarkan dari NCCT *List*. Dikeluarkannya Indonesia dari NCCT *List* masih tergantung dari pelaksanaannya. Dengan kata lain, masih perlu dipantau apakah Indonesia memang sepenuhnya melaksanakan isi undang-undang itu sebagaimana diharapkan oleh dunia internasional.[3]

Dengan berbagai upaya dan kerja sama selama beberapa tahun yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan dunia internasional, maka sejak bulan Februari 2006 Indonesia telah dikeluarkan dari daftar NCCT *List* setelah dilakukan *formal monitoring* selama satu tahun sejak Februari 2005, dengan terbebasnya Indonesia dari *formal monitoring* tersebut, maka Indonesia sudah tidak termasuk kedalam kelompok NCCT *List*.[4]

---

[3]*Ibid*, h. Xi

[4]Mulyanto, "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Varia Peradilan*, No 254, Januari 2007, h. 39.

Lain dari pada itu keluarnya Indonesia dari daftar hitam tersebut, juga dikarenakan keberhasilan Indonesia mengungkap kasus bobolnya Bank Nasional Indonesia (BNI) sebesar 1,7 trilyun. Bobolnya dana BNI ini bermula ketika pada September 2002, BNI menyetujui mengucurkan dana kepada PT Gramarindo dan PT Petindo untuk memperlancar usaha ekspor perkebunan, pupuk cair dan industri marmer dengan jaminan L/C terbitan empat bank luar negeri yang semuanya buka bank koresponden BNI. Empat bank tersebut yaitu Dubai Bank Kenya Ltd. Rosbank Swizerland; Midle East Kenya Ltd. dan The Wallstreet Banking Corp. Setelah ada bank mediator yaitu American Bank dan Standart Charteret Bank, maka pada bulan Oktober 2002 hingga Juli 2003 terkucurlah dana sebesar 1,7 Trilyun tersebut, akan tetapi ternyata semua bermasalah, L/C pun palsu, dana yang terkucur dari BNI pun bukan untuk usaha ekspor, akan tetapi dibagi-bagikan pada sejumlah perusahaan dan sebagian untuk membayar utang dan untuk proyek yang tidak sesuai dengan permohonan pinjaman tersebut. Pendek kata semua penuh dengan tipuan dan pemalsuan yang pada akhirnya L/C tersebut dapat dikatakan fiktif.[5]

Dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar NCCT *List* maka pada pertemuan tahunan ke-9 Asia Pasific Group on Money Laundering (APG-ML) yang berlangsung di Manila pada tanggal 3 sampai 7 Juli 2006, Indonesia telah terpilih sebagai ketua bersama (*Co-Chairs*) dengan Australia untuk memimpin organisasi tersebut selama dua tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2008, yang dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

---

[5] *Ibid*, h.39-40.

Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan demikian kepala PPATK bertindak sebagai *Co Chairs* untuk periode dua tahun. Unsur *Co-Chairs* lainnya berasal dari Australia yang diwakili Commisioner Mick Keely, kepala kepolisian Australia. Nominasi sebagai *Co-Chairs* APG-ML ini merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, lebih-lebih kalau diingat sebelumnya sejak Juni 2001 sampai dengan Februari 2005 Indonesia berada dalam daftar hitam yang termasuk kedalam NCCT *List.*[6]

Implementasi UU TPPU sangat penting bagi Indonesia, di satu sisi agar Indonesia tidak dikucilkan oleh dunia internasional, disisi lain bertujuan agar *predicate crime* yang merupakan sumber uang haram yang dicuci dalam proses pencucian uang ikut dapat diberantas atau dikurangi.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber yang diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan *(financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para aparat penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan

---

[6] *Ibid*, h. 40.

asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu pencucian uang, karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Dalam Penjelasan UU TPPU terdapat penggolongkan proses pencucian uang ke dalam tiga tahap, yaitu *placement, layering dan integration.*

Tahap *Placement*, tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara yang lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

Tahap *Layering,* tahap kedua ini ialah dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivative, dan lain lain.

Tahap *Integration*, tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor ini telah tercuci.[7]

Untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yang sangat kompleks ini dibutuhkan suatu peradilan yang bersih dan berwibawa bebas dari segala intervensi dan campur tangan pemerintah, selain itu dibutuhkan juga suatu pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam proses peradilannya. UU TPPU sendiri dalam proses peradilannya menundukkan diri pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam undang undang tersebut, sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 UU TPPU. Bunyi lengkap dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

> Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Hukum acara dalam UU TPPU dilakukan berdasarkan KUHAP kecuali undang-undang ini menentukan sendiri. Dalam hal tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan acara pidana yang ditentukan tersendiri dalam UU TPPU. Ketentuan khusus itu merupakan pengecualian dari KUHAP oleh UU TPPU.

---

[7]N.H.T.Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h. 7-8

Salah satu kekhususan dari hukum acara dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang yang dipakai dalam UU TPPU ialah diterapkannya asas pembuktian terbalik, di mana menurut Sutan Remy Sjahdeini yang sependapat dengan Andi Hamzah bahwa penggunaan istilah asas pembuktian terbalik tidak tepat. Menurut beliau berdua istilah yang tepat adalah asas pembalikan beban pembuktian.[8] Dengan asas pembuktian terbalik, diharapkan harta dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa dapat diselamatkan dan terdakwa dapat dengan mudah dijerat dengan pidana karena dengan beban pembuktian ini akan menyulitkan terdakwa, jika harta tersebut benar-banar harta haram. Beban pembuktian terbalik juga diharapkan dapat dijadikan sebagai *balance* dari suatu proses peradilan, dimana terdakwa diberikan kesempatan di depan persidangan untuk membela diri melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan kepadanya, dimana biasanya dalam melakukan pembuktian adalah tugas dan wewenang dari jaksa.

Ketentuan mengenai beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU terdapat pada Pasal 35 yang menyatakan bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Ketentuan pasal ini merupakan penyimpangan dari prinsip jaksa membuktikan, yakni prinsip hukum acara pidana yang menganut bahwa jaksa diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukan.[9] Dalam ketentuan ini memang tidak jelas pembuktian ini apakah dalam konteks pidana

---

[8]Sutan Remy Sjahdeni, *op cit*, h.

[9]*Ibid*, h. 44

untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan nya. Persoalan akan muncul dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang mana pembuktian terbalik tersebut akan diterapkan, karena hukum acara yang mengatur pembuktian terbalik inipun belum ada, sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan kesulitan.

2. Rumusan Masalah

Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa masalah yang menjadi ide dasar penulisan skripsi ini sehingga dapat membatasi permasalahan yang hendak dikaji. Dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut maka diharapkan dapat dikemukakannya solusi pemecahan dari permasalahan tersebut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang mudah dilaksanakan ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang ?

3. Penjelasan Judul

Berdasarkan judul "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ", maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang penting agar tidak menimbulkan konotasi yang berbeda dan interpretasi yang bermacam-macam dari pernyataan di atas.

a. Pengertian Beban Pembuktian Terbalik

Menurut penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu asas pembuktian dalam peradilan dimana terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

b. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.[10]

c. Pengertian Pencucian Uang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Keseluruhan arti dari judul tersebut di atas adalah dalam tindak pidana pencucian uang, terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan di depan

---

[10]Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet-lima, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, h.54.

pengadilan bahwa harta kekayaan yang dimiliknya bukan berasal dari hasil tindak pidana, melainkan merupakan harta yang halal yang diperolehnya dari cara yang legal dan akan digunakan untuk kegiatan yang baik pula.

4. Alasan Pemilihan Judul

Alasan dipilihnya judul tersebut ialah karena beban pembuktian terbalik merupakan paradigma baru yang menyimpangi asas dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 dan keberadaan ketentuan tersebut diharapkan menjadi penyeimbang dari rasa keadilan bagi terdakwa tindak pidana pencucian uang sehingga menarik untuk diangkat dalam tulisan.

Keberadaan beban pembuktian terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan dapat dijadikan sebagai gerbang dalam menjerat dan memberantas tindak pidana yang telah dan akan terjadi karena pencucian uang, mengingat dahsyatnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini.

5. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep-konsep, aturan-aturan serta penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

6. Metode Penelitian.

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *statute approach* yaitu pendekatan masalah dengan melihat aturan perundang-undangan yang ada.

b. Sumber Bahan Hukum

Ada 2 sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu

a. Bahan hukum primer

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer, adalah sumber bahan hukum yang mengikat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan pembahasan masalah dalam skripsi ini khususnya undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 16 Tahun 2003 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa bahan dari kepustakaan, yaitu yang dilakukan dengan mempelajari literatur, buku, karya tulis ilmiah, majalah, atau media lain yang dapat menunjang, serta informasi secara langsung dari pihak yang berkompeten.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Seluruh referensi yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini dikumpulkan kemudian dipilah, untuk digunakan dengan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam skripsi ini.

1) Pengumpulan Bahan Hukum :

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan tehnik studi dokumen yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, dalam hal ini dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada.

2) Pengolahan Bahan Hukum :

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan, diolah dan disusun secara sistematis guna memecahkan masalah yang ada.

d. Analisis Bahan Hukum.

Setelah dilakukan penggolongan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis suatu bahan dengan mencari dan memilih mana-mana bahan yang memiliki kwalitas yang baik sehingga layak dan pantas untuk dijadikan sebagai acuan.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan memahami isi dari keseluruhan skripsi ini, maka kerangka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab.

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang dan rumusan masalah yang akan menjadi ide dasar penulisan skripsi ini. Dengan membaca bab ini, dimaksudkan agar memperoleh gambaran pokok mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Bab II menguraikan tentang mudah atau tidak penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang, dimana dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri tidak mengaturnya lebih lanjut dan hanya menjelaskan ketentuan tersebut secara umum.

Bab III menguraikan tentang hal-hal yang menjadi kendala penerapan pembuktian terbalik sehingga penerapan beban pembuktian terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang kurang optimal.

Bab IV Penutup, merupakan bagian untuk menyimpulkan semua yang telah di uraian dan di bahas dalam bab dua dan tiga yang menyangkut pengaturan beban pembuktian terbalik dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, kemudian memberikan saran berkaitan dengan kesimpulan yang ada

Demikianlah pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan kiranya dapat memudahkan dalam memasuki bab-bab uraian.

BAB II

PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hukum pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Di depan persidangan pengadilan hakim tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.[11]

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian dalam acara perdata. Dalam hukum acara pidana pembuktian bersifat materiil sedangkan untuk acara perdata bersifat formil. Dalam hukum acara perdata jika dicurigai ada alat bukti telah dipalsukan, persidangan acara perdata akan menunggu diputuskannya dulu kasus pidana tersebut. Dalam hukum acara perdata, pembuktian formil yang dimaksud pada pokoknya adalah untuk cukup membuktikan adanya suatu peristiwa hukum yang memperlihakan hubungan hukum dari para pihak.

---

[11]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 273.

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti termuat dalam Bab XVI Bagian Keempat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perkara pidana. Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil, terhadap:

a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggab terbukti.
b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan perbuatan itu.
d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa[12]

Dalam suatu persidangan pidana, hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan tiga kemungkinan putusan hakim, yaitu sebagai berikut:

1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan, terdakwa diputus bebas.
2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus pidana.

Dalam ilmu hukum acara pidana terdapat empat macam sistem pembuktian, diantaranya yaitu :

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif *(Positief Wettelijke Bewijstheorie)*.
b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Bloot Gemoedelijke overtuiging* atau *Conviction Intime*).
c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonnee*).
d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*).[13]

---

[12]Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h 98-99.

Adapun prinsip dari teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif *(Positief Wettelijke Bewijstheorie)*.

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif merupakan sistem pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang *melulu*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie)*.[14]

Menurut D. Simons, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi

---

[13]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 247-250.

[14]*Ibid*, h.247.

pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Bloot Gemoedelijke overtuiging* atau *Conviction Intime*).

Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga di perlukan keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim belaka yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Dengan tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada hakim, maka hakim terkesan sangat bersifat subjektif. Menurut aliran ini sudah dianggab cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggab telah terbukti.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan kepada hakim. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Praktek peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan

metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan putusan bebas yang sangat aneh.[15]

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonnee*).

Menurut sistem ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie).* Jadi hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim juga tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang, meskipun telah ditetapkan undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan undang-undang.[16]

Sistem pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah ke dua jurusan. Yang pertama yang tersebut diatas yaitu Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonnee*) dan yang kedua ialah Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*).

---

[15]*Ibid*, h. 248-249.

[16]Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996, h. 11-12.

Persamaan antara keduanya ialah keduanya berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan gunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus di ikuti dengan keyakinan hakim.[17]

d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*).

HIR maupun KUHAP menganut sistem yang sama, yaitu menganut sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*Negatief Wettelijke*). Hal tersebut ternyata pada Pasal 183 KUHAP (sama dengan Pasal 294 ayat (1) HIR).

Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184

---

[17]Andi Hamzah, *op.cit*, h. 250.

KUHAP dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Adapun Pasal 184 KUHAP berbunyi:

Alat-alat bukti ialah :

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Sedangkan pada Pasal 294 ayat (1) HIR berbunyi:

Tiada seorang pun boleh dihukum kecuali Hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu"

Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi dalam sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

a. *Wettelijk* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
b. *Negatief* : adanya keyakianan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.[18]

---

[18]Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit*, h. 13

2. Beberapa Ketentuan Undang-undang Yang Mengatur Beban Pembuktian Terbalik.

Tidak hanya UU TPPU yang mengatur tentang pemberlakuan sistem pembuktian terbalik, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang juga sudah mengatur lebih dulu sistem ini, Peraturan tersebut antara lain adalah :

Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 22 yang berbunyi :

> Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 22 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Adapun pasal-pasal yang menjadi beban dan tanggungjawab bagi terdakwa dalam proses pembuktiannya menurut Pasal 22 diatas adalah :

Pasal 19

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Undang-undang kedua yang juga mengatur beban pembuktian terbalik adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 37A, dimana secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37
1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37A
1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannnya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidan korupsi.
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penunut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dikatakan pengertian "Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang", yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta

bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata "bersifat terbatas" dalam penjelasan tersebut dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa "terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi" hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.[19]

Kata-kata "berimbang" dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, artinya pengahasilan terdakwa harus seimbang dengan penambahan harta benda terdakwa, penambahan harta benda tidak boleh lebih besar dari penghasilan yang terdakwa peroleh setelah ia kurangi dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian apabila tidak ada keseimbangan antara penghasilan dan penambahan harta dapat diasumsikan terjadi tindak pidana korupsi.[20]

Persamaan pembuktian terbalik yang dimiliki oleh ketiga undang-undang diatas adalah sama-sama menerapkan beban pembuktian terbalik, dimana masih memberikan kewajiban bagi jaksa dalam melakukan pembuktian sesuai dengan apa yang ia dakwakan. Beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kewajiban yang wajib dibuktikan, terkecuali dalam peradilan tindak pidana pencucian uang yang dimana pelakunya tidak ada

---

[19]Martiman Prodjohamidjojo, *Op cit*, h 108.

[20]*Ibid.* h 108

atau tidak bisa dihadirkan dalam persidangan *(In absentia)*. Karena tidak mungkin seseorang terdakwa membuktikan bahwa hartanya merupakan harta bersih kalau dirinya tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan. Mengenai dapat diterapkannya peradilan *In absentia* tersebut UU TPPU mengaturnya dalam Pasal 36, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya terdakwa.
2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa hadir sejak semula.
3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus menerus.

Perbedaan antara UU TPPU dengan UU Tindak Pidana Korupsi adalah jika UU TPPU sifat beban pembuktian terbaliknya adalah bersifat *Compulsory*, yakni diharuskan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan harta ilegal, sedangkan di dalam UU Tindak Pidana Korupsi sifat pembuktiannya itu adalah *facultatif*, yakni bersifat hak belaka, karena sebagaimana dikatakan Pasal 37 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi : "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi"[21]

Banyak lagi undang-undang yang mengatur beban pembuktian terbalik yaitu khususnya undang-undang mengenai lingkungan, undang-undang tersebut

---

[21]N.H.T.Siahaan, *op cit*, h. 44.

adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berikut bunyi dari Pasal undang-undang terbut :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH).
Pasal 35

1) Penanggung jawab usaha dan/atau kerugian yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan sukarela pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini.
   a. Adanya bencana alam atau peperangan.
   b. Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau
   c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
Pasal 33.

1). Apabila pengusaha instasasi nuklir setelah melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat membuktikan bahwa pihak ketiga yang menderita kerugian nuklir disebabkan oleh kesengajaan penderita sendiri, pengusaha tersebut dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya untuk membayar seluruh atau sebagian kerugian yang diderita.

Adapun bunyi dari Pasal 28 dan penjelasannya adalah :
Pasal 28.

Pengusaha instalasi nukli wajib bertanggungjawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut.

Penjelasan Pasal 28.

Pada prinsipnya dalam hal terjadi kecelakaan nuklir, tanggungjawab hanya dibebankan kepada satu pihak, yaitu pengusaha instalasi nuklir. Dengan

demikian, tidak ada pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban selain pengusaha instalasi nuklir itu.

Sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Pasal 11.

1). Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggungjawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.
2). Dikecualikan dari tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena :
   a. Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada diluar kemampuannya;
   b. Kerusakan alam seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga;
3). Bentuk, jenis dan besarnya kergian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

Ketentuan tentang beban pembuktian terbalik dalam undang-undang mengenai lingkungan biasanya mendampingi penerapan asas *strict liability* (tanggunggugat mutlak).[22]hal ini dapat dilihat pada Pasal 35 UU PLH diatas, beban pembuktian terbalik pada ayat (2) sedangkan asas tanggunggugat mutlaknya ada pada ayat (1) sebagaimana pengertian dari bertanggunggugat mutlak ada pada penjelasan ayat (1) sebagai berikut :

Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

---

[22]Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003. h. 36

3. Ketentuan Beban Pembuktian Terbalik Dalam UU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang adalah sebagaimana tindak pidana pada umumnya yang dilakukan dengan modus operandi pencucian uang kotor menjadi uang bersih, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara atau tidak pidana pencucian uang lolos dari "jaringan" pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan beban pembuktian terbalik.

Upaya pembentuk UU TPPU tidak tanggung-tanggung, karena pembentuk undang-undang dalam tindak pidana ini menerapkan dua pembuktian sekaligus, yakni beban pembuktian terbalik UU TPPU dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif dalam KUHAP. Kedua pembuktian itu ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat wajib dan yang menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Adapun mengenai pembuktian terbalik ini UU TPPU mengaturnya didalam Pasal 35 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Dalam pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada terdakwa, dalam tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotik serta perbuatan haram lainnya yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang. Pembuktian terbalik bukan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, melainkan tujuannya adalah untuk

menyita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana jadi bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana itu sendiri.[23]

Jika pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum terdakwa, ini jelas bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana di indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence)* dan *non-self incrimination.* Asas praduga tak bersalah sudah lama dikenal di Indonesia, yang sekarang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas ini intinya menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggab tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan. Sementara itu asas *non-self incrimination* ditemui dalam praktek dan dalam peraturan tertulis di Indonesia seperti dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.[24]

Asas *non-self incrimination* dalam sistem hukum *common law* dikenal dengan istilah *the privilege against self incrimination* , yaitu seorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya. Sebagai konsekuensi tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, asas ini dapat berjalan dengan baik di negara yang menganut sistem hukum *common law*. Namun berbeda dengan sistem hukum di negara kita, apabila terdakwa tidak menjawab

---

[23]Mulyanto, *op.cit*, h. 46

[24]*Ibid.*h 46

pertanyaan yang diajukan akan dianggab menyulitkan jalannya persidangan hingga dapat memperberat hukuman nantinya. Dengan demikian terdapat kecenderungan seorang terdakwa akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hingga pada akhirnya tidak merugikan dirinya.[25]

Pembuktian terbalik dalam UU TPPU dapat digambarkan dalam sikap-sikap terdakwa, penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai berikut :

a. Sikap terdakwa

Dalam melakukan pembuktian terbalik ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terdakwa, yakni terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan penuntut umum dan berkewajiban untuk memberikan keterangan perolehan tentang seluruh harta bendanya yang ditempatkan, ditransfer dan sebagainya pada penyedia jasa keuangan yang diduga merupakan harta kotor.[26]

Pada hal pertama ini, merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP, yang menentukan bahwa penuntut umum wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa, menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang.

Hal kedua terdakwa berkewajiban memberikan keterangan perolehan tentang seluruh harta bendanya yang ditempatkan, ditransfer dan sebagainya pada penyedia jasa keuangan yang diduga merupakan harta kotor. Perolehan atau asal

---

[25] *Ibid.* h 46

[26] Martiman Projohamidjoyo, *op.cit*, h.110.

usul harta benda tersebut mengenai kapan; bagaimana; dan siapa saja yang terlibat dalam perolehan harta serta mengapa dan sebab-sebab apa harta itu diperoleh.

Penggunaan pembuktian terbalik ini dapat menguntungkan dan merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelaannya.

b. Sikap Penuntut Umum

Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas kewajiban yang diberikan kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitoirnya.

Ketika terdakwa mengungkapkan asal-usul harta kekayaan yang dimaksud, jaksa penuntut umum dapat menyiapkan sanggahan atas keterangan terdakwa. Dalam rangka mempersiapkan sanggahan tersebut jaksa penuntut umum tentu sudah memiliki dugaan bahwa asal-usul harta kekayaan dimaksud berasal dari hasil tindak pidana asal (*predicate offence*) tertentu.[27]

Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana pencucian uang, tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pencucian uang, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Dan bagi penuntut umum, ia tetap berkewjiban membuktikan dakwaannya sesuai dengan teori pembuktian undang-undang secara negatif adalah pada terdakwa ada kesalahan atau tidak dan apa terdakwa inilah yang melakukan pencucian uang.

---

[27]Agus Triyono, *Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang*, makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang peran dan fungsi DJBC dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia pada tanggal 8 desember 2004 di Jakarta.

c. Sikap penyidik

Disini penyidik bersama jaksa penuntut umum sebenarnya telah memiliki dan menyiapkan sanggahan atas keterangan terdakwa atas perolehan harta yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, akan tetapi penyidik mempunyai tugas yang lebih berat juga yaitu memproses secara hukum tindak pidana asal (*Predicate offence*)nya dengan mengedepankan harmonisasi kasus tindak pidana pencucian uangnya.[28]

d. Sikap hakim

Terhadap keterangan pembuktian terdakwa itu, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, yaitu keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri saja; jika keterangan terbukti tidak melakukan tindak pidana pencucian uang, maka keterangan itu, dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya; dan jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang perolehan harta kekayaannya, maka keterangan itu, dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang, atau dengan kata lain keterangan itu telah merugikan bagi kedudukan terdakwa.[29]

Kerugian yang dialami terdakwa tidak hanya dalam hal apabila keterangan yang diberikan mengenai harta kekayaannya tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh dengan jalan yang benar, tetapi terdakwa tindak pidana pencucian uang dengan beban pembuktian terbalik juga dirugikan dengan direpotkannya terdakwa melakukan pembuktian, hal ini akan berbeda

---

[28] *Ibid.*

[29] Martiman Projohamidjoyo, *op.cit*, h.112

dengan terdakwa tindak pidana lain yang tidak menerapkan beban pembuktian terbalik dalam pembuktiannya yang tidak direpotkan melakukan pembuktian, yang cukup membuat pembelaan dan melakukan sanggahan terhadap alat-alat bukti yang ada.

Selain kerugian, penerapan beban pembuktian terbalik juga memiliki manfaat atau hal yang positif dalam suatu proses persidangan. Adapun manfaat dengan diterapkannya pembuktian terbalik antara lain :

1. Bagi peradilan pidana di Indonesia hal ini memberikan keuntungan karena :
   a. Menurut Indriyanto Seno Aji, asas pembalikan beban pembuktian memiliki manfaat yang sangat komprehensif mengingat salah satu kendala pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tersebut, perubahan sistem pembuktian yang semula dibebankan kepada penuntut umum beralih kepada terdakwa.[30]
   b. Dengan pembuktian terbalik dapat dijadikan *balance* dalam proses pembuktian artinya menjadi penyeimbang dari pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum, dimana kemudian hakim berdasarkan keyakinannya akan menjatuhkan putusan.
   c. Pembuktian terbalik juga dapat dijadikan sebagai batasan bagi asas proporsionalitas dalam pembuktian dapat terpenuhi artinya disini porsi

[30] "*Sistem Pembalikan Beban Pembukt*ian *Tak Pernah Absolut*", www. google.com, kata kunci : manfaat penerapan beban pembuktian terbalik.

jaksa penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan porsi terdakwa adalah membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

d. Asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan akan lebih terpenuhi karena masing-masing pihak dalam hal ini bekerja melakukan pembuktian.

2. bagi hakim hal ini akan mempengaruhi dalam hal menjatuhkan putusan yaitu hakim akan lebih mudah menentukan siapa yang benar dan memberikan keyakinan hakim dalam pembuktiannya, hakim juga akan terlihat lebih objektif.
3. bagi jaksa hal ini akan meringankan tugas jaksa penuntut umum dalam hal pembuktian, artinya jaksa bisa melakukan pembuktian terhadap celah-celah yang ada pada pembuktian yang dilakukan terdakwa. Hal itu karena, jika tersangka perkara pencucian uang diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka bukti-bukti yang diajukannya dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan di sidang pengadilan atau tidak. Jika dilanjutkan, bukti-bukti yang diajukan tersangka dapat menjadi bahan bagi jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaan di sidang pengadilan.[31]

Sedangkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan diterapkannya beban pembuktian terbalik bagi terdakwa adalah :

1. Diberikannya kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembuktian bahwa harta yang dimilikinya bukan merupakan dari hasil suatu tindak pidana.

---

[31]"*Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Korupsi*", www.google.com, kata kunci : keuntungan dalam penerapan beban pembuktian terbalik.

2. Jika pembuktian terbalik dilaksanakan secara benar, maka dapat lebih mempercepat atau mengoptimalkan pemberantasan pencucian uang, sehingga bagi terdakwa yang benar-benar tidak bersalah akan terbebas dan secepatnya keluar dari masalah.[32]

Dalam melakukan suatu proses pembuktian dipersidangan dalam tindak pidana pencucian uang yang menerapkan beban pembuktian terbalik ada beberapa hal yang sangat signifikan yang harus diperhatikan guna memperlancar proses dari persidangan itu sendiri, hal-hal tersebut antara lain :

A. Yang Mengajukan Alat Bukti

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan) dan terdakwa atau penasihat hukum (jika ada alat bukti yang bersifat meringankan). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah. Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

Akan tetapi dengan beban pembuktian terbalik yang dianut UU TPPU, pengajuan alat bukti persidangan dilakukan oleh :

a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya.
b. Terdakwa atau penasihat hukum, alat bukti yang menunjukan asal usul atau perolehan harta kekayaan yang disangka harta dari hasil tindak pidana.

Hakim dalam persidangan bersifat aktif oleh karena itu apabila dirasa perlu hakim bisa memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan seorang saksi. Demikian sebaliknya apabila dirasa oleh hakim cukup, hakim bisa menolak

---

[32] *Ibid.*

alat-alat bukti yang diajukan dengan alasan hakim sudah menganggap tidak perlu, karena sudah cukup meyakinkan. Namun demikian harus diingat bagi hakim, mengajukan alat bukti merupakan hak bagi penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar-benar dipertimbangkan dan beralasan.

B. Yang Perlu Dibuktikan dan Yang Tidak Perlu Dibuktikan.

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan yang berisi perbuatan-perbuatan pencucian uang yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam serta tempat sebagaimana didakwakan..Oleh karena itu, yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggab melanggar ketentuan tindak pidana pencucian uang, sedangkan yang tidak perlu di buktikan adalah segala sesuatu yang secara umum sudah diketahui (*fakta notoir*).

Yang dibuktikan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum adalah unsur-unsur Pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU, kecuali "harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana".

Unsur-unsur yang dibuktikan Pasal 3 (1) :

1. setiap orang
2. baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain
3. menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan; mentransfer harta kekayaan dari penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lain; membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan; menghibahkan atau meyumbangkan harta kekayaan; membawa ke luar negeri harta kekayaan atau

menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan dengan mata uang atau surat berharga.

4. dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Dari keseluruhan unsur diatas, unsur yang ke-4 menjadi penting karena kegiatan pencucian uang yang utama adalah adanya maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya dari hasil tindak pidana.

Kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan bisa dilakukan pada tahap *placement* maupun *layering*.

Pada saat *placement* dilakukan dengan cara antara lain :

1. tidak men-*declare* sumber dana dan tujuan transaksi sebagai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Prinsiples-KYCP*) (untuk menyembunyikan).
2. bertransaksi di penyedia jasa keuangan dengan nominee atau dengan menggunakan perusahaan fiktif (untuk menyembunyikan)
3. *smurfing* dan *structuring* (untuk mengaburkan)

Pada saat *layering* (*layering* secara langsung atau sebagai kelanjutan *placement*) dilakukan dengan cara antara lain :

1. mentransfer dana yang telah ditempatkan
2. menciptakan perusahaan fiktif sebagai penerima transfer
3. menciptakan atau menggunakan perusahaan resmi untuk mengubah bentuk

4. mengubah bentuk dengan cara membayarkan atau membelanjakan; menghibahkan atau menyumbangkan; membawa ke luar negeri; atau menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan dengan mata uang atau surat berharga.[33]

Seluruh kegiatan baik *placement* maupun *layering*, harus dapat menunjukkan bahwa harta kekayaan dimaksud semata-mata untuk kepentingan tesangka atau terdakwa TPPU. Dalam kasus TPPU, jaksa penuntut umum perlu membuat skema atau alur dana untuk membuktikan unsur menyembunyikan atau menyamarkan dengan dilengkapi bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU TPPU.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 6 yang harus dibuktikan oleh penyidik dan penunutut umum adalah sebagai berikut :

1. setiap orang.
2. menerima atau menguasai
3. penempatan; pentransferan; pembayaran; hibah; sumbangan; penitipan; atau penukaran harta kekayaan
4. yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Unsur patut diduganya dapat diterapkan seperti halnya implementasi Pasal 480 KUHP mengenai penadahan.[34]

C. Tujuan Dan Guna Pembuktian.

---

[33]Agus Triyono, *loc.cit.*

[34]*Ibid.*

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.
2. Bagi terdakwa dan penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya dibuat sebagai dasar membuat putusan.[35]

D. Arah Pemeriksaan Persidangan.

Dalam persidangan, majelis hakim setelah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti yang ada, maka akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan persidangan.
2. Apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan atau tindakan pencucian uang.
3. Kejahatan pencucian uang apakah yang telah dilakukan terdakwa.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa.[36]

---

[35]Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit*, h. 13

E. **Penerapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Alat bukti yang diterapkan dalam proses pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Pasal 38 UU TPPU yang mengatakan bahwa :

Pasal 38
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa :
1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9.

Dari hal tersebut diatas dapat dijabarkan ada begitu banyak dan beragam macam alat bukti yang dapat digunakan dalam melakukan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang ini, penjabaran tersebut adalah sebagai berikut :

1 Alat bukti pertama adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana yaitu yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, alat alat bukti itu ialah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.

2 Alat bukti yang kedua adalah alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

3 Sedangkan alat bukti yang ketiga adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU TPPU, dokumen tersebut adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas

---

[36] *Ibid, h 14.*

kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

a tulisan, suara, atau gambar.

b peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

c huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dari beragamnya alat bukti yang ada jelas telah disadari oleh UU TPPU bahwa masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat komplek, karena modus dan sistem yang dipraktekkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang sudah melibatkan instrumen-instrumen teknologi yang begitu canggih mulai dari instrumen teknologi yang bersifat manual seperti telepon, telegram, fotokopi dan lainnya, hingga kepada yang *extra sophisticated* atau supercanggih. Seperti dalam hal penggunaan dunia maya (*cyberspace*), seperti internet, *e-mail, electronic banking,* dan lain-lain ragam dunia *cyber* yang dapat digunakan sebagai alat canggih dalam pencucian uang. Dimana sistem ini disebut *cyber laundering.*[37]

[37] N.H.T.Siahaan, *op.cit*, h. 40-41

BAB III

KENDALA PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Belum Diaturnya Beban Pembuktian Terbalik Dalam Undang-undang Tersendiri.

Beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU diharapkan menjadi obat yang mujarab dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana asalnya (*predicate crime*), akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang tersebut, sebab beban pembuktian terbalik ini masih terkendala dalam hal penerapannya.

Hal pengaturan dalam beban pembuktian terbalik adalah salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan pembuktian ini. Dengan tidak adanya aturan yang mengatur penerapan pembuktian terbalik ini membuat penanganan terhadap tindak pidana ini menjadi lambat dan kurang optimal.

Beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU harus diatur lebih lanjut dalam suatu aturan hukum, karena ketentuan pembuktian terbalik dalam UU TPPU hanya menyebutkan pembuktian terbalik secara umum, tidak menentukan atau merumuskan cara-cara pelaksanaan dari pembuktian terbalik itu sendiri. Adapun pembuktian terbalik yang perlu diatur lebih lanjut itu terdapat dalam Pasal 35 dan penjelasannya. Yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35
Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Penjelasan Pasal 35
Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

Pasal 35 dan penjelasannya inilah yang belum diatur lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Dengan pengaturan hal tersebut diharapkan nantinya terdakwa dapat dengan mudah mengerti konsep pembuktian terbalik dan tidak mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU TPPU tentang tindak pidana asaalnya. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 2
1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
   a. korupsi;
   b. penyuapan;
   c. penyelundupan barang;
   d. penyelundupan tenaga kerja;
   e. penyelundupan imigran;
   f. di bidang perbankan;
   g. di bidang pasar modal;
   h. di bidang asuransi;
   i. narkotika;
   j. psikotropika;
   k. perdagangan manusia;
   l. perdagangan senjata gelap;
   m. penculikan;
   n. terorisme;
   o. pencurian;
   p. penggelapan;
   q. penipuan;
   r. pemalsuan uang;
   s. perjudian;
   t. prostitusi;
   u. di bidang perpajakan;
   v. di bidang kehutanan;
   w. di bidang lingkungan hidup;
   x. di bidang kelautan; atau
   y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di

luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2) Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Menurut pandangan Hermien Hadiati Koeswadji mengenai beban pembuktian terbalik. Pertama Hermien berpendapat bahwa pada prinsipnya beban pembuktian terbalik hanyalah pembalikan beban pembuktian, dimana beban yang semula menjadi beban jaksa penuntut umum, kini dalam pembuktian terbalik menjadi beban terdakwa. Kedua dalam beban pembuktian terbalik, sistem pembuktian yang dipakai tetaplah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif *(negatief wettelijke bewijstheorie)*.[38]

Beban pembuktian terbalik menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif *(negatief wettelijke bewijstheorie)*. Hal ini berarti terdakwa dalam melakukan pembuktian mengenai harta kekayaannya harus berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan alat bukti itu harus dapat memberikan keyakinan kepada hakim.[39]

Beban pembuktian terbalik bukan merupakan suatu sistem pembuktian, melainkan hanyalah suatu pembalikan beban pembuktian. Hal tersebut berbeda dengan sistem pembuktian, sebab sistem pembuktian adalah suatu rangkaian pembuktian mulai dari penyidik, penuntut umum hingga hakim dalam mencari, menemukan dan membuktikan kesalahan terdakwa. Pada beban pembuktian

---

[38]Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h 153

[39]*Ibid*, h 153

terbalik, terdakwa melakukan pembuktiannya hanya dalam suatu proses persidangan didepan hakim.[40]

Hal itu senada dengan pendapat yang diutarakan oleh J.E Sahetapy, beliau berpendapat beban pembuktian terbalik harus mulai dipakai dari tahap pemeriksaan di persidangan, karena di persidanganlah terjadi suatu ketransparanan pemeriksaan yaitu dengan pernyataan hakim bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Pada saat itu atau pada titik itulah pengaturan beban pembuktian terbalik dalam suatu undang-undang harus dilakukan.[41]

Pengaturan beban pembuktian terbalik bisa dilakukan dalam bentuk undang-undang. Dengan pengaturan dalam bentuk undang-undang akan menjadikan pengaturan itu menjadikan lebih efisien dan tidak banyak pihak yang menentangnya. Lain bila pengaturan tersebut dilakukan dalam bentuk peraturan yang lain misalkan dalam bentuk Perpu, banyak sekali suara lantang menentang pengaturan beban pembuktian terbalik dalam Perpu.

Tentangan dan ketidaksetujuan bila pengaturan beban pembuktian terbalik dalam bentuk suatu Perpu, bisa kita lihat pada tentangan yang dirasakan oleh Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Indonesia J.E Sahetapy dan KPK yang mengusulkan pengaturan beban pembuktian terbalik dengan Perpu.

Upaya untuk mengatasi kendala pengaturan beban pembuktian terbalik ini sudah disuarakan oleh banyak pihak, diantaranya Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Indonesia J.E Sahetapy dan KPK sebagai komisi yang bertugas

---

[40] *Ibid, h 153.*

[41] "*Problematik Beban Pembuktian Terbalik*", www.google.com, kata kunci : kendala penerapan beban pembuktian terbalik.

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana UU TPK juga menerapkan ketentuan mengenai beban pembuktian terbalik dalam pembuktiannya yaitu dengan menghimbau kepada pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) guna mengoptimalkan beban pembuktian terbalik dan mempercepat pemberantasan tindak pidana pencucian uang.[42]

Usulan untuk mengatasi kendala pengaturan beban pembuktian terbalik oleh ketua KHN dan KPK agar pemerintah segera mengatur atau menerbitkan Perpu tentang beban pembuktian terbalik juga menghadapi kendala dan tentangan khususnya dari pihak-pihak yang semula tidak setuju dengan penerapan beban pembuktian terbalik dalam suatu undang-undang, apalagi menerbitkan suatu Perpu tentang beban pembuktian terbalik.

Alasan yang dilontarkan dari mereka yang tidak setuju dengan adanya pengaturan beban pembuktian terbalik inipun cukup bervariasi, mulai dari beban pembuktian terbalik yang ditentukan Pasal 35 adalah penyimpangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Juga merupakan penyimpangan dari Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak

---

[42] *Ibid.*

untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah, hingga pengaturan beban pembuktian terbalik dalam suatu PERPU adalah melanggar undang-undang.

Pandangan bahwa beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tidak benar, karena hendaklah diingat meskipun hukum acara UU TPPU berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, tetapi jika UU TPPU telah mengatur secara khusus maka KUHAP tidak berlaku dan yang berlaku adalah ketentuan khusus tersebut, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 30 UU TPPU berikut :

Pasal 30
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Sedangkan bagi mereka yang beralasan bahwa pengaturan beban pembuktian terbalik dalam PERPU itu tidak cocok dan bertentangan dengan undang-undang adalah terlalu dicari-cari atau mereka takut apabila kejahatan pencucian uang mereka akan terbongkar, Sebab begitu PERPU diterima, maka statusnya yang tadi-tadinya hanya secara gradasi akan serta merta berubah menjadi undang-undang. Dengan perkataan lain, ketidaksetujuan bahwa PERPU berada di bawah undang-undang memang benar, tetapi bukankah ia membicarakan juga hal yang sama yang telah dibicarakan oleh Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.[43]

---

[43] *Ibid.*

Sebagai suatu kesimpulan terhadap pandangan JE Sahetapy dapat dicatat beberapa hal :

a. Penjabaran Pasal 35 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pengaturan beban pembuktian terbalik dalam bentuk apapun amat sangat dibutuhkan dalam rangka pemberantasan pencucian uang, dan itu bisa dicapai melalui PERPU;
b. mereka yang "menantang" pengaturan khususnya dalam bentuk PERPU atau undsang-undang ini dengan berbagai alasan, bisa dikategorisasi dari yang "takut" kejahatannya akan dibongkar;
c. pelanggaran terhadap KUHAP juga tidak benar, sebab Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sekarang sudah mengatur hukum acaranya sendiri;

Keberhasilan pengaturan beban pembuktian terbalik dalam suatu undang-undang harus diimbangi dengan kemampuan aparat penegakan hukum yang memadai dan budaya hukum masyarakat yang baik, sehingga pengaturan tersebut dapat berimplikasi pada percepatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Kemampuan Aparat Penegak Hukum Belum Memadai.

Kendala penerapan pembuktian terbalik yang kedua adalah kendala dalam hal kemampuan aparat penegak hukum yang terkait dengan penanganan tindak pidana pencucian uang yang belum memadai, yaitu mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum sampai dengan hakim. Aparat penegak hukum dinilai

lambat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan aturan perundang-undangan yang ada.

Kendala tersebut dikarenakan para aparat penegak hukum tidak menjalankan peranannya dengan baik. Mental dan moral aparat penegak hukum yang kurang baik adalah penyebab dari tidak terjalankannya peranan itu dan akhirnya membuat penanganan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi tersendat.

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*), kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan. Adapun peranan-peranan yang dimiliki setiap aparat penegak hukum tersebut adalah :

1. peranan yang ideal (*ideal role*)
2. peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. peranan yang dianggab oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).[44]

Peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi, sedangkan peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang antara lain :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

---

[44]Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cv rajawali, Jakarta,1983, h.11

a. peranan yang ideal :

Pasal 19

1. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. peranan yang seharusnya :

Pasal 13

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) menegakkan hukum; dan
c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

a. peranan yang ideal :

Pasal 1

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

b. peranan yang seharusnya :

Pasal 30

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. peranan yang ideal :

Pasal 1
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.

b. peranan yang seharusnya :

Pasal 2
Penyelengaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah makamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Pasal 4
2. peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5
1. pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 16
1. pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Penyidik tindak pidana pencucian uang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemampuan penyidik yang tidak memadai menjadi pengendala beban pembuktian terbalik, ini karena penyidik tidak menjalankan peranannya dengan baik. Peranan yang tidak dijalankan dengan baik tersebut yaitu dalam hal pemberian pelayanan pada masyarakat dengan memberikan pengertian-pengertian tentang beban pembuktian terbalik, dan bahkan sebaliknya penyidik seringkali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Jaksa penuntut umum pada tindak pidana pencucian uang dalam menjalankan tugasnya melakukan penuntutan di persidangan seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut. Jaksa penuntut umum berusaha mendekati terdakwa dan menjanjikan akan memberikan tuntutan ringan dengan meminta imbalan kepada terdakwa sehingga beban pembuktian terbalik tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini sudah terbukti dalam kasus pemerasan yang dilakukan dua jaksa dalam kasus korupsi mantan kepala PT Jamsostek Ahmad Junaedi.

Bagi hakim kendala pembuktian terbalik ini dikarenkan masing-masing hakim memiliki standar dan patokan tersendiri dalam menentukan ketentuan pembuktian ini, sehingga hal ini membingungkan dan merugikan terdakwa yang harus melakukan pembuktian.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegakan hukum lebih banyak tertuju pada diskresi yaitu kewenangan memutus sendiri tentang sesuatu dalam situasi yang dihadapi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa didalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena :

a. tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
b. adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
c. kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
d. adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.[45]

3. Budaya Hukum Masyarakat.

Budaya hukum merupakan salah satu program pembangunan bidang hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya ditumbuh kembangkan ke seluruh masyarakat luas dan di kalangan aparatur negara. Budaya hukum pada perilaku individu, masyarakat luas, dan aparatur negara yang mencerminkan tumbuhnya kesadaran hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan hukum (*legal obedience*)[46]

Budaya hukum masyarakat buruk disebabkan masyarakat tidak sadar hukum hal ini karena masyarakat tidak tahu hukum meskipun pada prinsipnya

---

[45]*Ibid*, h 12.

[46]Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusa dan Penegakan Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, h.57.

dianggab tahu. Ketidaktahuan masyarakat atas hukum yang ada tidak disadari oleh pemerintah dan pembentuk undang-undang, sehingga menghambat proses penegakan hukum.

Kurangnya sosialisasi berupa penyuluhan serta tidak adanya kepedulian atas ketidaktahuan masyarakat dalam hukum khususnya tentang adanya beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU ini membuat masyarakat tetap berada pada ketidaktahuan. Hal tersebut juga diperparah dengan tidak adanya rasa keingintahuan masyarakat, merasa acuh dan masyarakat hanya ingin atau mau tahu ketika mereka harus menghadapinya.

Masyarakat disini termasuk juga terdakwa tindak pidana pencucian uang hanya tahu proses pembuktian pada umumnya, yaitu jika mereka ditangkap dengan adanya bukti permulaan yang cukup melakukan suatu tindak pidana, lalu kemudian ditahan, didakwa, dituntut dan diadili. Pada saat didakwa dan dituntut itulah penuntut umum melakukan pembuktian dakwaannya dan terdakwa melakukan pembelaan dengan menyanggah semua yang didakwakan kepadanya, padahal waktu itulah terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pencucian uang dengan memberikan keterangan bahwa harta yang dimilikinya bukan harta kotor. Terdakwa tidak tahu jikalau mereka harus melakukan pembuktian, sedangkan di satu sisi aparat yang mengetahui tidak memberikan informasi tentang ketentuan tersebut.

Keberhasilan pembudayaan hukum di dalam masyarakat Indonesia yang *feodalistik* dan *paternalistik* sesungguhnya ditentukan oleh satu faktor saja yaitu,

faktor keteladanan para pemimpin dan penentu/pengambil keputusan.[47] Faktor keteladanan ini sudah pernah dibuktikan dalam masa perjuangan kemerdekaan oleh Almarhum Jendral Sudirman yang merupakan suri tauladan yang menggerakkan semangat nasionalisme seluruh anggota TNI pada waktu itu. Pada era orde baru faktor keteladanan sering diabaikan para penentu kebijaksanaan/pengambil keputusan dalam setiap sektor penegakan hukum.

Dengan demikian, budaya hukum harus diiringi oleh faktor keteladanan para pemimpin/pengambil keputusan di seluruh departemen teknis dan instalasi penegak hukum dan untuk dapat menegakkan faktor keteladanan ini sudah tentu harus datang dan tumbuh dari hati nurani sedalamnya para pengambil keputusan/penentu kebijakan pada setiap departemen dan pimpinan instansi penegak hukum.

Memantapkan kehidupan budaya hukum merupakan tugas dan tanggungjawab jangka panjang yang memerlukan dukungan seluruh pimpinan departemen teknis di satu sisi dan dukungan seluruh masyarakat di sisi lain. Sejalan dengan faktor keteladanan maka pembudayaan hukum haruslah di mulai dan di pelopori oleh pimpinan departemen teknis dan seluruh aparatur penegak hukum termasuk oleh kelompok organisasi advokat.

Perencanaan pemantapan budaya hukum akan meliputi liama program, pertama program pendidikan dasar hukum mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah lanjutan atas. Kedua program penyuluhan hukum, dimalui dari penyuluhan terhadap masyarakat kota-kota besar sampai kepada masyarakat

---

[47] *Ibid.* h 57.

pedesaan. Ketiga program penataran pemantapan budaya hukum melalui kegiatan tatap muka, diskusi, simulasi dan studi banding. Keempat program kerjasama aparatur penegak hukum dalam peningkatan disiplin dalam penegakan hukum dan yang kelima adalah program pemantauan penegakan disiplin dan kepatuhan masyarakat dan aparatur negara terhadap hukum dan perundang-undangan termasuk didalamnya penerapan sanksi.[48]

[48] *Ibid.* h. 58-59

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

1. Beban pembuktian terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pencucian uang dan memberikan keterangan bahwa harta kekayaannya diperoleh bukan dari hasil tindak pidana, sementara jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan apa yang telah ia dakwakan, ternyata tidak mudah dilakukan. Hal ini karena tidak adanya undang-undang tersendiri yang mengatur penerapan beban pembuktian terbalik ini
2. Penerapan beban pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang masih kurang optimal, hal ini karena masih terkendala oleh beberapa faktor dalam penerapannya. Kendala tersebut antara lain belum adanya aturan yang mengatur tentang penerapan beban pembuktian terbalik, sikap mental aparat penegak hukum yang kurang baik yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana ini yang membuat proses pembuktian terbalik jadi melenceng serta masyarakat yang kurang sadar hukum dan tidak mengetahui adanya pembuktian terbalik karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang harus diberikan. Atau dengan kata

lain telah terjadi kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses penegakan hukum (*law enforcement process*) dan proses sosialisasi hukum (*law illumination process*)

2. Saran

1. Perlunya segera dibuat dan diterbitkan undang-undang tersendiri mengenai beban pembuktian terbalik, dimana undang-undang tersendiri tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 35 UU TPPU dan penjelasannya. Pengaturan lebih lanjut beban pembuktian terbalik dalam suatu undang-undang tersendiri diharapkan memberikan jalan atau aturan pelaksanaan pada proses pembuktian dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, sehingga pembuktian menjadi sempurna dan tindak pidana pencucian uang beserta tindak pidana asalnya dapat diberantas.
2. Untuk mengatasi semua kendala yang ada dalam penerapan beban pembuktian terbalik, setelah berhasil diterbitkannya undang-undang tersendiri mengenai beban pembuktian terbalik, haruslah dilakukan sosialisasi terhadap undang-undang itu serta dengan melakukan pengawasan secara berkesinambungan atas pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

DAFTAR BACAAN

Buku

Atmasasmita, Romli, ***Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusa dan Penegakan Hukum,*** CV Mandar Maju, Bandung, 2001.

Hamzah, Andi, ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Harahap, M. Yahya, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Koeswadji, Hermien Hadiati, ***Hukum Pidana Lingkungan,*** PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Moeljatno, ***Azas-Azas Hukum Pidana***, Cet-lima, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993.

Mulyanto, ***Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang***, *Varia Peradilan*, No 254, Januari 2007.

Prodjohamidjojo, Martiman, ***Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi***, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, ***Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana***, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996

Siahaan, N.H.T, ***Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy, ***Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme***, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono, ***Factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum***, cv rajawali, Jakarta,1983.

Triyono, Agus, ***Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang***, makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang peran dan fungsi DJBC dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia pada tanggal 8 desember 2004 di Jakarta

Wijoyo, Suparto, ***Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)***, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ***Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.***

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang No 15 tahun 2002 tentang ***Tindak Pidana pencucian uang.***

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang ***Kepolisian Negara Republik Indonesia***

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang ***Kejaksaan Republik Indonesia***

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ***Kekuasaan Kehakiman***

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang ***Perlindungan Konsumen***

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ***Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH).***

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ***Ketenaganukliran.***

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ***Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.***

Situs

www.google.com, ***Problematik Beban Pembuktian Terbalik***, J.E Sahetapy, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 22 Maret 2007.

www.google.com, ***Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Korupsi,*** J.E Sahetapy, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 11 April 2007.

www.google.com, ***Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tak Pernah Absolut (Politik dan Keamanan),*** Harian Umum Pelita, Kamis, 14 Juni 2007.